



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SERTA
PENANGANAN, PELINDUNGAN, DAN PEMULIHAN KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 66 ayat (3), dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SERTA PENANGANAN, PELINDUNGAN, DAN PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.**

BAB I . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3. Hak Korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban.
4. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

7. Pencegahan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

7. Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
8. Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi Korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.
9. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
10. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.
12. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya.
13. Rehabilitasi adalah upaya yang ditujukan terhadap Korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota Keluarga, maupun masyarakat.
14. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.
15. Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat adalah lembaga Masyarakat berbadan hukum yang memberikan pelayanan untuk Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
16. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi dan sektor bagi Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

17. Lembaga . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

17. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan Pelindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.
19. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.

**BAB II
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 2

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah koordinasi Menteri.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

- (3) Koordinasi penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangan.

Pasal 5

Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus memenuhi aksesibilitas bagi anak, Penyandang Disabilitas, dan lanjut usia.

Bagian Kedua

**Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang
Dilakukan Berdasarkan Bidang**

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan dalam bidang:

- a. pendidikan;
- b. sarana dan prasarana publik;
- c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan;
- d. ekonomi dan ketenagakerjaan;
- e. kesejahteraan sosial;
- f. budaya;
- g. teknologi informatika;
- h. keagamaan; dan
- i. Keluarga.

Paragraf 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

**Paragraf 2
Bidang Pendidikan**

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. menyusun kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di lingkungan satuan pendidikan;
 - b. menguatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik mengenai materi Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - c. membentuk dan/atau memaksimalkan satuan tugas yang memiliki fungsi melaksanakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di satuan pendidikan;
 - d. melakukan penelitian dan kajian mengenai Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan/atau
 - e. menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Upaya Pencegahan di bidang pendidikan dilakukan oleh:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - c. lembaga yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta inovasi dan inovasi, penyelenggaraan ketenagapendidikan, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi; dan/atau
 - d. Pemerintah Daerah, sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

**Paragraf 3
Bidang Sarana dan Prasarana Publik**

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan di bidang sarana dan prasarana publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

a. membangun . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

- a. membangun fasilitas publik yang aman dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - b. meningkatkan standar pengamanan bagi perempuan dan anak di lingkungan dan fasilitas publik;
 - c. membangun sistem keamanan terpadu di lingkungan permukiman dan fasilitas publik yang mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - d. menciptakan lingkungan, bangunan, dan fasilitas publik yang responsif gender;
 - e. menyediakan informasi layanan pengaduan dan penjangkauan Korban di fasilitas publik; dan/atau
 - f. menguatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan penyelenggara pelayanan publik mengenai materi Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan sarana dan prasarana publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya masing-masing berupa:
- a. pengembangan dan peningkatan sistem teknologi informasi;
 - b. penyediaan perlengkapan pendukung operasional;
 - c. pengembangan dan penyelenggaraan sistem pengamanan internal; dan
 - d. kegiatan peningkatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Upaya Pencegahan di bidang sarana dan prasarana publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan
 - c. Pemerintah Daerah,
- sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

Paragraf 4

Bidang Pemerintahan dan Tata Kelola Kelembagaan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan di bidang pemerintahan dan tata kelola kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

a. akselerasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-8-

- a. akselerasi penguatan tata kelola di lingkungan instansi pemerintah;
 - b. mendorong komitmen instansi pemerintah untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual di lingkungannya; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur terhadap pemahaman Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Penyelenggaraan Pencegahan di bidang pemerintahan dan tata kelola kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
 - b. kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Pemerintah Daerah,
- sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

Paragraf 5

Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
- a. menetapkan kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan;
 - b. mengintegrasikan pemahaman Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam kegiatan literasi ekonomi;
 - c. memberikan edukasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - d. pembentukan satuan tugas di korporasi atau perusahaan;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di korporasi atau perusahaan; dan/atau
 - f. mengintegrasikan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan.

(2) Upaya . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-9-

- (2) Upaya Pencegahan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
 - c. Pemerintah Daerah,
- sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

**Paragraf 6
Bidang Kesejahteraan Sosial**

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
- a. menyusun kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. meningkatkan pengetahuan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui penyuluhan sosial;
 - c. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan sumber daya manusia kesejahteraan sosial mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
 - d. menguatkan kapasitas unit pelaksana teknis di bidang sosial, panti sosial, dan lembaga kesejahteraan sosial untuk mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Upaya Pencegahan di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
 - b. Pemerintah Daerah,
- sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

**Paragraf 7
Bidang Budaya**

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan di bidang budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:

a. menyusun . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-10-

- a. menyusun kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di bidang kebudayaan;
 - b. menyebarluaskan informasi terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada sumber daya manusia kebudayaan dan lembaga kebudayaan;
 - c. menyelenggarakan penguatan kapasitas dengan pengembangan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan mengenai Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi sumber daya manusia kebudayaan dan lembaga kebudayaan;
 - d. mengintegrasikan materi Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pembinaan terkait sumber daya manusia kebudayaan dan lembaga kebudayaan;
 - e. mendorong sumber daya manusia kebudayaan dan lembaga kebudayaan untuk memasukkan konten terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam materi muatan film, musik, teater, prosa, dan materi muatan lainnya; dan
 - f. mendorong setiap profesi di bidang kebudayaan untuk membangun standar dan prosedur dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Upaya Pencegahan di bidang budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan; dan
 - b. Pemerintah Daerah,
- sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

Paragraf 8

Bidang Teknologi Informatika

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan di bidang teknologi informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi:
- a. menetapkan kebijakan di bidang teknologi informasi dan media untuk mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
 - b. melakukan diseminasi informasi dan edukasi publik tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui media elektronik dan saluran komunikasi yang tersedia.

(2) Upaya . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-11-

- (2) Upaya Pencegahan di bidang teknologi informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi; dan
 - b. Pemerintah Daerah,
sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

**Paragraf 9
Bidang Keagamaan**

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan di bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi:
- a. Menyebarkan informasi tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan;
 - b. mengintegrasikan materi Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pelatihan pranikah; dan
 - c. menyelenggarakan penguatan kapasitas dengan pengembangan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan bagi lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan serta tokoh agama mengenai Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Upaya Pencegahan di bidang keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

**Paragraf 10
Bidang Keluarga**

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan di bidang Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i meliputi:
- a. menyebarkan informasi dan edukasi tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada Keluarga;

b. meningkatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-12-

- b. meningkatkan kualitas Keluarga untuk berperan aktif dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - c. meningkatkan kualitas pengasuhan melalui pemahaman, kemampuan, dan perilaku orang tua/pengasuh tentang pengasuhan berkualitas dan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di lingkungan Keluarga dan Keluarga pengganti;
 - d. mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan Keluarga dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - e. meningkatkan akses Keluarga rentan terhadap layanan pemberdayaan ekonomi untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
 - f. menyelenggarakan penguatan kapasitas tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi Keluarga.
- (2) Upaya Pencegahan di bidang Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - d. lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - e. Pemerintah Daerah,
- sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Situasi Khusus

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan dengan memperhatikan situasi khusus yang meliputi:

a. situasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-13-

- a. situasi konflik;
 - b. bencana;
 - c. letak geografis wilayah; dan
 - d. situasi khusus lainnya.
- (2) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan situasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
- a. pengintegrasian materi Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam kebijakan dan program penanganan konflik, penanggulangan bencana, penguatan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbasis desa, serta kebijakan dan program dalam situasi khusus lainnya;
 - b. pemetaan, pendataan, dan pengkajian kondisi dan wilayah terhadap kerentanan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - c. pelaksanaan Penanganan pada situasi konflik, penanganan pada saat bencana, penguatan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbasis desa, serta Penanganan pada situasi khusus lainnya berdasarkan pemetaan, pendataan, dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. pengupayaan pemenuhan kebutuhan dasar termasuk kebutuhan spesifik perempuan, kebutuhan khusus anak, Penyandang Disabilitas, dan lanjut usia untuk mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, tepat, dan mudah diakses.
- (3) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan situasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Tempat

Pasal 17

- (1) Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan pada:
- a. panti sosial;
 - b. satuan pendidikan; dan

c. tempat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-14-

- c. tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan:
 - a. menyiapkan sarana dan prasarana sebagai upaya untuk menjamin keamanan dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - b. menyiapkan sistem pengaduan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - c. penyebaran informasi melalui media tertentu terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
 - d. sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (3) Pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

**BAB III
PEMENUHAN HAK KORBAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 18

- (1) Pemenuhan Hak Korban meliputi:
 - a. Penanganan;
 - b. Pelindungan; dan
 - c. Pemulihan.
- (2) Pemenuhan Hak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.
- (3) Pemenuhan Hak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (4) Pemenuhan Hak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan penghormatan, Pelindungan, dan penegakan hak asasi manusia, martabat, dan privasi Korban, serta mencegah reviktimisasi terhadap Korban.

(5) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-15-

- (5) Dalam hal Korban merupakan anak, termasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus, Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Korban merupakan Penyandang Disabilitas, selain berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berhak atas aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Korban berada di luar negeri, pemenuhan Hak Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait serta otoritas setempat.
- (2) Pemenuhan Hak Korban di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan hukum yang berlaku di negara setempat.

Pasal 20

Pemenuhan Hak Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan berdasarkan hasil asesmen oleh UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kewenangannya.

**Bagian Kedua
Penanganan**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 21

- (1) Penanganan Korban dilakukan melalui pemenuhan Hak Korban atas Penanganan.

(2) Hak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-16-

- (2) Hak Korban atas Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
 - hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
 - hak atas layanan hukum;
 - hak atas penguatan psikologis;
 - hak atas pelayanan kesehatan;
 - hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
 - hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah memberikan:
- layanan pengaduan;
 - layanan kesehatan;
 - Rehabilitasi sosial;
 - penegakan hukum;
 - layanan hukum;
 - pemulangan; dan
 - reintegrasi sosial.
- (2) Pelaksanaan tindakan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menerima laporan dari Korban, Keluarga Korban, Pendamping, dan/atau pihak yang melihat atau mendengar Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta informasi yang disampaikan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan jika menemukan dugaan adanya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (3) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Korban.

(5) Pelaksanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-17-

- (5) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan bagi Korban yang berada di dalam negeri dan di luar negeri secara terkoordinasi.

**Paragraf 2
Hak atas Informasi**

Pasal 23

Pemenuhan hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak, UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Pasal 24

- (1) Pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan berdasarkan informasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak, kementerian/lembaga terkait, UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, pengadilan, LPSK, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. informasi tentang Hak Korban;
 - b. informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
 - c. informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
 - d. informasi penyelenggaraan Pelindungan;
 - e. informasi tentang Restitusi dan kompensasi;
 - f. informasi tentang proses peradilan;
 - g. informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
 - h. informasi tentang aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas; dan/atau

i. informasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-18-

- i. informasi terkait dengan hak atas informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman.
- (3) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Hak Mendapatkan Dokumen Hasil Penanganan

Pasal 25

- (1) Penyediaan dokumen hasil Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan oleh UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, pengadilan, LPSK, penyelenggara Pelayanan Terpadu di pusat, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
- (2) Dokumen hasil Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. dokumen yang berisi informasi dalam rekam medis;
 - b. dokumen resume hasil asesmen;
 - c. dokumen salinan putusan;
 - d. dokumen penilaian personal;
 - e. dokumen Restitusi; dan/atau
 - f. dokumen lain yang tidak bersifat rahasia.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diminta oleh Pendamping berdasarkan permintaan Korban.
- (4) Penyediaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Hak atas Layanan Hukum

Pasal 26

- (1) Penyediaan Layanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c yang diberikan kepada Korban dapat berupa bantuan hukum, konsultasi hukum, dan/atau pendampingan hukum.

(2) Layanan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-19-

- (2) Layanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh UPTD PPA.
- (3) Pemberian layanan hukum oleh UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara penyediaan advokat, paralegal, dan ahli hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat dapat memfasilitasi pemberian layanan hukum kepada Korban.

Pasal 27

- (1) Layanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan asesmen terkait kebutuhan layanan hukum;
 - b. memberikan konseling hukum;
 - c. memberikan informasi mengenai proses penegakan hukum, hak atas bantuan hukum, dan/atau layanan hukum;
 - d. memfasilitasi proses pelaporan perkara Korban;
 - e. memberikan informasi kepada aparat penegak hukum terkait kebutuhan khusus;
 - f. melakukan pendampingan pada saat melakukan penyelidikan dan penyidikan serta memberikan laporan kasus untuk mendukung proses pembuatan berita acara pemeriksaan;
 - g. melakukan komunikasi dengan penyidik untuk melibatkan ahli dan/atau penyediaan *visum et repertum* dan/atau *visum et repertum psikiatrikum* guna membantu proses pembuktian;
 - h. melakukan koordinasi dengan LPSK berkaitan dengan pemenuhan Hak Korban dan/atau Saksi;
 - i. melakukan komunikasi dengan penyidik dan penuntut umum untuk memantau perkembangan Korban dalam menjalani proses peradilan;
 - j. melakukan koordinasi dengan penyidik dan penuntut umum mengenai perkembangan proses peradilan;
 - k. mendampingi Korban di persidangan; dan/atau

l. melakukan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-20-

- l. melakukan koordinasi dengan jaksa terkait pelaksanaan penetapan hakim atau pelaksanaan putusan pengadilan.
- (2) Layanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh oleh Korban melalui UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat dengan:
 - a. memberikan bantuan hukum dan pendampingan hukum yang dibutuhkan Korban;
 - b. menyediakan hasil analisis risiko dan kerentanan terhadap Korban yang akan memengaruhi proses bantuan hukum;
 - c. membantu Korban untuk mengajukan Pelindungan sementara kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. membantu Korban untuk mengajukan permohonan Pelindungan kepada LPSK;
 - e. membantu Korban dalam pemenuhan kelengkapan permohonan Restitusi;
 - f. memastikan tersedianya Pendamping hukum untuk membantu dan mendampingi Korban dalam setiap tahap proses hukum;
 - g. melakukan fasilitasi dan membantu pemeriksaan Saksi dan/atau Korban di luar persidangan atas permintaan penuntut umum dan/atau hakim; dan/atau
 - h. membantu Saksi dan/atau Korban dalam perekaman elektronik dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual dalam hal tidak dapat hadir di persidangan.
- (3) Layanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas persetujuan Korban maksimal 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat menerima pelaporan dan/atau informasi terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (4) Pelaksanaan layanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Korban anak dan Korban Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-21-

Paragraf 5

Hak atas Penguatan Psikologis

Pasal 28

- (1) Penguatan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d diberikan dalam hal Korban menyampaikan laporan dan/atau informasi melalui UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Penguatan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas persetujuan Korban maksimal 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Korban melakukan pengaduan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal Korban tidak dapat memberikan persetujuan karena faktor medis dan/atau faktor nonmedis, persetujuan dapat diberikan oleh Keluarga Korban atau Pendamping.
- (4) Dalam hal Keluarga Korban atau Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada, UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan penguatan psikologis tanpa persetujuan Korban.

Paragraf 6

Hak atas Pelayanan Kesehatan

Pasal 29

Penyediaan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e bagi Korban meliputi:

- a. pemeriksaan;
- b. tindakan; dan
- c. perawatan medis.

Pasal 30 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-22-

Pasal 30

- (1) UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan fasilitasi penyediaan layanan kesehatan bagi Korban.
- (2) Penyediaan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu memberikan Pelayanan Terpadu bagi Korban.
- (4) Layanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan diberikan kepada Korban oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai dengan standar layanan kesehatan bagi Korban yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 31

Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pusat Pelayanan Terpadu bagi Korban dalam penyediaan layanan kesehatan.

Paragraf 7

**Hak atas Layanan dan Fasilitas
Sesuai dengan Kebutuhan Khusus Korban**

Pasal 32

- (1) Penyediaan layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dilaksanakan oleh UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
- (2) Kebutuhan khusus bagi Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kebutuhan dasar atau kebutuhan spesifik bagi Korban.

(3) Penyediaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-23-

- (3) Penyediaan layanan fasilitas bagi Korban disesuaikan dengan bentuk layanan yang diberikan oleh UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
- (4) Permintaan penyediaan layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban dapat disampaikan oleh Korban, Keluarga Korban, atau Pendamping.

Paragraf 8

Hak atas Penghapusan Konten Bermuatan Seksual untuk Kasus Kekerasan dengan Media Elektronik

Pasal 33

- (1) Hak Korban atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf g dapat diajukan oleh Korban, Keluarga Korban, dan/atau Pendamping kepada:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Kejaksaan Republik Indonesia; dan
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.
- (2) Selain pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan permintaan penghapusan konten dapat dilakukan oleh UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial berdasarkan permintaan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Pendamping.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah permintaan diterima, UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, dan/atau unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial mengajukan penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan dengan media elektronik kepada:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Kejaksaan Republik Indonesia; dan/atau
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.

Pasal 34 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-24-

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemenuhan hak bagi Korban atas Penanganan diatur dengan Peraturan Menteri.

**Bagian Ketiga
Pelindungan**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 35

Hak Korban atas Pelindungan meliputi:

- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
- b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
- c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
- f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Paragraf 2

Penyediaan Informasi Mengenai Hak dan Fasilitas Pelindungan

Pasal 36

- (1) Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a meliputi informasi terkait:
 - a. informasi Pelindungan fisik;
 - b. informasi Pelindungan prosedur; dan
 - c. informasi Pelindungan hukum.

(2) Penyediaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-25-

- (2) Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Korban oleh LPSK dan/atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyediaan Akses Terhadap Informasi Penyelenggaraan Pelindungan

Pasal 37

- (1) Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilaksanakan oleh LPSK dan lembaga lainnya terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan kepada Korban, Keluarga Korban, dan Pendamping baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan kepada Korban, Keluarga Korban, dan Pendamping secara langsung dilaksanakan melalui ruang layanan khusus.
- (3) Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan kepada Korban, Keluarga Korban, dan Pendamping secara tidak langsung dapat berupa media elektronik, pos, dan pusat panggilan.

Paragraf 4

Pelindungan dari Ancaman atau Kekerasan Pelaku dan Pihak Lain serta Berulangnya Kekerasan

Pasal 38

Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c diberikan kepada Korban dalam bentuk:

- a. Pelindungan sementara; dan/atau
- b. Pelindungan.

Pasal 39 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-26-

Pasal 39

- (1) Pelindungan sementara dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan hasil asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 40

- (1) Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilakukan oleh LPSK dengan memperhatikan permintaan Pelindungan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal Korban tidak mendapatkan Pelindungan sementara dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat dapat meminta Pelindungan kepada LPSK berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Pemberian Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pemberian Pelindungan sementara dan Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 dilaksanakan dengan tidak mengurangi hak lainnya dari Korban atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-27-

Paragraf 4

Pelindungan atas Kerahasiaan Identitas

Pasal 42

- (1) Pelindungan atas kerahasiaan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilakukan oleh UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, Pendamping, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, pengadilan, LPSK, perangkat daerah, dan kementerian/lembaga terkait lainnya.
- (2) Pelindungan atas kerahasiaan identitas Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. tidak menyebut dan/atau menampilkan identitas Korban, Keluarga Korban, Saksi, dan/atau Pendamping pada saat merilis dan mempublikasi informasi kasus;
 - b. menyamarkan identitas Korban, Keluarga Korban, dan Saksi dalam dokumen proses peradilan;
 - c. tidak memberikan informasi identitas Korban, Keluarga Korban, Saksi, dan/atau Pendamping kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dalam Penanganan kasus;
 - d. tidak mempublikasikan informasi pemanggilan/pemeriksaan terhadap Korban; dan/atau
 - e. memberikan identitas baru.

Paragraf 5

Pelindungan dari Sikap dan Perilaku Aparat Penegak Hukum yang Merendahkan Korban

Pasal 43

- (1) Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e dilakukan dengan:
 - a. menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan martabat Korban;
 - b. melakukan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-28-

- b. melakukan tindakan yang tidak yang menimbulkan trauma kepada Korban;
 - c. tidak melakukan intimidasi, justifikasi, dan/atau tekanan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Korban;
 - d. tidak melakukan viktimisasi atas cara hidup dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual Korban; dan/atau
 - e. tidak memberikan pertanyaan mengarahkan, menjerat, yang menimbulkan trauma, atau yang tidak relevan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dialami oleh Korban.
- (2) Pelaksanaan Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam setiap tahapan penanganan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kode etik dan kode perilaku aparat penegak hukum.

Paragraf 6

Pelindungan dari Kehilangan Pekerjaan, Mutasi Pekerjaan, Pendidikan, atau Akses Politik

Pasal 44

- (1) Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f dapat berupa:
- a. jaminan untuk tetap bekerja;
 - b. jaminan memperoleh hak sebagai pekerja;
 - c. jaminan memperoleh hak pendidikan; atau
 - d. jaminan akses politik untuk memilih dan dipilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. komunikasi dengan tempat Korban bekerja;
 - b. advokasi dan pendampingan Korban kepada penyelenggara pendidikan; atau
 - c. penyampaian informasi dan publikasi terkait kebijakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam upaya Pelindungan Korban,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) UPTD PPA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-29-

- (3) UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat berdasarkan hasil asesmennya memfasilitasi Korban kepada unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, unit pelaksana teknis daerah, atau kementerian/lembaga untuk memberikan Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Korban.

Paragraf 7

Pelindungan Korban dan/atau Pelapor dari Tuntutan Pidana atau Gugatan Perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Telah Dilaporkan

Pasal 45

Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemenuhan hak bagi Korban atas Pelindungan diatur dengan Peraturan Menteri.

**Bagian Keempat
Pemulihan**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 47

- (1) Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual meliputi:
- Rehabilitasi medis;
 - Rehabilitasi mental dan sosial;
 - pemberdayaan sosial;
 - Restitusi dan/atau kompensasi; dan
 - reintegrasi sosial.

(2) Pemulihan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-30-

- (2) Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan:
 - a. sebelum dan selama proses peradilan; dan
 - b. setelah proses peradilan.
- (3) Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;
 - b. penguatan psikologis;
 - c. pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;
 - d. pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
 - e. pendampingan hukum;
 - f. pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas;
 - g. penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
 - h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
 - i. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban;
 - j. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban;
 - k. hak atas informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan
 - l. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.
- (4) Pemulihan setelah proses peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;
 - b. penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;
 - c. pendampingan penggunaan Restitusi dan/atau kompensasi;
 - d. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban;

e. penyediaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-31-

- e. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
- f. pemberdayaan ekonomi; dan
- g. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

**Paragraf 2
Rehabilitasi Medis**

Pasal 48

- (1) Pemulihan Korban terkait Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a diberikan kepada Korban berdasarkan pemeriksaan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan.
- (2) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pelayanan perawatan medis;
 - b. pelayanan konseling; dan/atau
 - c. pelayanan kesehatan lanjutan.
- (3) Penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Korban berdasarkan pemeriksaan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan.
- (4) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 3
Rehabilitasi Mental dan Sosial**

Pasal 49

- (1) Pemulihan Korban terkait Rehabilitasi mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b diberikan kepada Korban sebagai tindakan lanjutan dari layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berdasarkan pemeriksaan oleh psikolog klinis atau psikiater.

(2) Pelaksanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-32-

- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pemulihan Korban terkait Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dilakukan oleh:
- kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan/atau
 - perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan sosial,
- sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemberdayaan Sosial

Pasal 51

- (1) Pemulihan Korban terkait pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh:
- kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan/atau
 - perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan sosial,
- sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Korban berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh pekerja sosial.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - penggalian potensi dan sumber daya;
 - penggalian nilai dasar;
 - pemberian akses; dan/atau
 - pemberian bantuan usaha.

(4) Pemberdayaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-33-

- (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Restitusi dan/atau Kompensasi

Pasal 52

- (1) Pemulihan Korban terkait Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh jaksa berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- (2) Korban mendapatkan informasi terkait dengan hak atas Restitusi dari penyidik, penuntut umum, dan hakim.
- (3) Informasi penghitungan kerugian yang dialami Korban dilakukan berdasarkan penghitungan Restitusi yang dilakukan oleh LPSK.
- (4) Pendamping, UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat memberikan asistensi kepada Korban dalam pengajuan permohonan Restitusi dan penyiapan dokumen kelengkapan permohonan Restitusi sesuai dengan kebutuhan Korban.
- (5) Pemenuhan hak atas Restitusi kepada Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 yang dibayarkan terpidana kurang dari jumlah yang dicantumkan dalam putusan pengadilan, negara memberikan kompensasi sejumlah Restitusi yang kurang kepada Korban atau ahli warisnya.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui dana bantuan Korban.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh jaksa berkoordinasi dengan LPSK.

(4) Pemberian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-34-

- (4) Pemberian kompensasi kepada Korban atau ahli warisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 6
Reintegrasi Sosial**

Pasal 54

- (1) Pemulihan Korban terkait reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e dilakukan berdasarkan hasil asesmen.
- (2) Berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), layanan reintegrasi sosial meliputi:
 - a. menyiapkan kondisi fisik, mental, medis, psikologis, dan spiritual Korban;
 - b. melakukan penelusuran Keluarga dan/atau Keluarga pengganti; dan
 - c. memastikan Korban diterima oleh Keluarga dan/atau Keluarga pengganti dan Masyarakat.
- (3) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau kementerian/lembaga terkait.
- (4) Layanan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 7
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Pemulihan Fisik**

Pasal 55

- (1) Penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a merupakan bentuk Pemulihan Korban dalam bentuk Rehabilitasi medis.
- (2) Pemulihan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Paragraf 8 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-35-

**Paragraf 8
Penguatan Psikologis**

Pasal 56

- (1) Penguatan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b dilakukan oleh psikolog yang difasilitasi oleh UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat jika Korban menyampaikan laporan dan/atau informasi melalui UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
- (2) Dalam hal Korban tidak menyampaikan laporan dan/atau informasi melalui UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, penguatan psikologis dapat dilakukan atau difasilitasi oleh Pendamping.
- (3) Penguatan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Korban, sejak penerimaan laporan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Paragraf 9

Pemberian Informasi tentang Hak Korban dan Proses Peradilan

Pasal 57

- (1) Pemberian Informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c diberikan oleh Pendamping, penyidik, penuntut umum, dan/atau hakim.
- (2) Informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan kepada Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap tahapan proses peradilan.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi yang disediakan oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

Paragraf 10 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-36-

Paragraf 10

Pemberian Informasi tentang Layanan Pemulihan bagi Korban

Pasal 58

- (1) Pemberian Informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf d diberikan oleh Pendamping.
- (2) Informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan Korban.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi yang disediakan oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

Paragraf 11

Pendampingan Hukum

Pasal 59

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf e kepada Korban difasilitasi oleh UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
- (2) UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat dalam memfasilitasi pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan advokat dan paralegal.
- (3) Penyediaan advokat dan paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melalui mekanisme pemberian bantuan hukum atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12

**Pemberian Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak bagi Korban
Penyandang Disabilitas**

Pasal 60

- (1) Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf f diberikan kepada Korban Penyandang Disabilitas berdasarkan ragam disabilitas.

(2) Aksesibilitas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-37-

- (2) Aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemudahan yang diberikan untuk Korban Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
- (3) Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas dilakukan melalui penilaian personal dan penyediaan Pendamping Penyandang Disabilitas dan penerjemah.
- (4) UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat memfasilitasi Korban Penyandang Disabilitas untuk memperoleh penilaian personal.
- (5) Penilaian personal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya dan/atau psikolog atau psikiater.
- (6) Penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13

Pemberian Bantuan Transportasi, Konsumsi, Biaya Hidup Sementara, dan Tempat Kediaman Sementara yang Layak dan Aman

Pasal 61

- (1) Pemberian bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf g dilaksanakan oleh UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, dan/atau unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial.
- (2) Pemberian bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, atau tempat kediaman sementara yang layak dan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
- (3) Dalam pemberian bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat memberikan berdasarkan kebutuhan Korban.

(4) Penyediaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-38-

- (4) Penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman kepada Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh LPSK.
- (5) Pelaksanaan penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 14

Penyediaan Bimbingan Rohani dan Spiritual

Pasal 62

- (1) Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf h difasilitasi oleh UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
- (2) Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, organisasi keagamaan, dan tokoh agama.
- (3) Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 15

Penyediaan Fasilitas Pendidikan Bagi Korban

Pasal 63

- (1) Penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf i difasilitasi oleh UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
- (2) Penyediaan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Korban yang masih berada dalam masa studi dapat berupa:
 - a. melanjutkan pendidikan;

b. bantuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-39-

- b. bantuan pendidikan;
 - c. beasiswa; dan/atau
 - d. mendapatkan sekolah lain.
- (3) UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat dalam memfasilitasi penyediaan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan perangkat daerah kabupaten/kota dan/atau provinsi, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan kementerian/lembaga terkait sebagai penyelenggara pendidikan.
- (4) Penyediaan fasilitas pendidikan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan jenjang pendidikan yang terdiri atas:
- a. jenjang pendidikan dasar atau yang disetarakan;
 - b. jenjang pendidikan menengah atau yang disetarakan; dan
 - c. jenjang pendidikan tinggi.

Paragraf 16

**Penyediaan Dokumen Kependudukan dan Dokumen Pendukung Lain yang
Dibutuhkan oleh Korban**

Pasal 64

- (1) Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf j difasilitasi oleh UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat sesuai dengan hasil asesmen.
- (2) Dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan hasil asesmen UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

(3) Penyediaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-40-

- (3) Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 17

Hak atas Informasi dalam Hal Narapidana Telah Selesai Menjalani Hukuman

Pasal 65

- (1) Pemenuhan hak atas informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf k diberikan oleh UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat berdasarkan permintaan Korban dan/atau Keluarga Korban.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memastikan keselamatan dan keamanan Korban.
- (3) UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat berkoordinasi dengan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam penyiapan informasi dan memberikan informasi tersebut kepada Korban sebagai sarana tercepat.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi yang disediakan oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

Paragraf 18

Hak Korban atas Penghapusan Konten Bermuatan Seksual untuk Kasus Kekerasan Seksual dengan Sarana Elektronik

Pasal 66

- (1) Hak Korban atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf l dapat diajukan oleh Korban, Keluarga Korban, dan/atau Pendamping kepada:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. Kejaksaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-41-

- b. Kejaksaan Republik Indonesia; dan
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.
- (2) Selain pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan permintaan penghapusan konten dapat dilakukan oleh LPSK, UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial berdasarkan permintaan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Pendamping.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah permintaan diterima, UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, dan/atau unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial mengajukan penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan dengan sarana elektronik kepada:
- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Kejaksaan Republik Indonesia; dan/atau
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.

Paragraf 19

**Pemantauan, Pemeriksaan, serta Pelayanan Kesehatan Fisik dan Psikologis
Korban Secara Berkala dan Berkelanjutan**

Pasal 67

- (1) Pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf a dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat memfasilitasi proses pemantauan, pemeriksaan, dan pelayanan kesehatan fisik dan psikologi Korban.

Paragraf 20 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-42-

Paragraf 20

Penguatan Dukungan Komunitas untuk Pemulihan Korban

Pasal 68

- (1) Penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Masyarakat dan/atau perangkat daerah terkait.
- (3) Penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyiapan Masyarakat.
- (4) Kementerian/lembaga dapat melaksanakan pendampingan dalam proses penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 21

Pendampingan Penggunaan Restitusi dan/atau Kompensasi

Pasal 69

- (1) Pendampingan penggunaan Restitusi dan/atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf c dilakukan oleh UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
- (2) Pendampingan penggunaan Restitusi dan/atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengelolaan penggunaan Restitusi dan/atau kompensasi untuk kepentingan terbaik bagi Korban.
- (3) Pendampingan penggunaan Restitusi dan/atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persetujuan Korban dan/atau Keluarga Korban.
- (4) Dalam hal Korban merupakan anak, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan oleh orang tua atau wali.

Paragraf 22 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-43-

Paragraf 22

**Penyediaan Dokumen Kependudukan dan Dokumen Pendukung Lain yang
Dibutuhkan oleh Korban**

Pasal 70

- (1) Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf d difasilitasi oleh UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
- (2) Dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan hasil asesmen UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
- (3) Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 23

Penyediaan Layanan Jaminan Sosial Berupa Jaminan Kesehatan dan Bantuan Sosial Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Berdasarkan Penilaian Tim Terpadu

Pasal 71

- (1) Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf e diberikan berdasarkan informasi dari UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
- (2) Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh pemerintah.

(3) Penyediaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-44-

- (3) Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- (4) Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 24
Pemberdayaan Ekonomi**

Pasal 72

Pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf f terdiri atas:

- a. pelatihan kerja; dan/atau
- b. pembinaan ekonomi.

Pasal 73

- (1) UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat melakukan asesmen untuk memfasilitasi pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perangkat daerah terkait dan/atau kementerian/lembaga terkait.
- (3) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat melakukan asesmen untuk memfasilitasi pembinaan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b.
- (2) Pembinaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pelatihan kewirausahaan kepada Korban;
 - b. pendampingan kewirausahaan kepada Korban; dan/atau

c. modal . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-45-

- c. modal pemberdayaan ekonomi.
- (3) Pembinaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh perangkat daerah terkait dan/atau kementerian/lembaga terkait.
 - (4) Pemberian pembinaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan swasta.
 - (5) Pembinaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 25

**Penyediaan Kebutuhan Lain Berdasarkan Hasil Identifikasi UPTD PPA
dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat**

Pasal 75

- (1) Penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf g dilaksanakan oleh UPTD PPA dan Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
- (2) Penyediaan kebutuhan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, perangkat daerah terkait, dan/atau kementerian/lembaga terkait.
- (3) Pelaksanaan penyediaan kebutuhan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemenuhan hak bagi Korban atas Pemulihan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat

Pasal 77

- (1) Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat dapat melaksanakan Pelayanan Terpadu setelah terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.

(2) Lembaga . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-46-

- (2) Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standardisasi layanan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Ketentuan mengenai pendaftaran dan standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

**PENGHAPUSAN KONTEN DAN/ATAU PEMUTUSAN AKSES INFORMASI
ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK**

Pasal 78

- (1) Korban, Keluarga Korban, dan/atau Pendamping dapat mengajukan permintaan penghapusan konten dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Kejaksaan Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Menteri.
- (2) Selain pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan permintaan penghapusan konten dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dilakukan oleh LPSK, UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial berdasarkan permintaan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Pendamping.

Pasal 79

- (1) Permintaan yang diajukan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diteruskan kepada Kejaksaan Agung dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi dan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sistem informasi yang dikelola oleh Menteri.
- (2) Permintaan yang diteruskan kepada Kejaksaan Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;

b. gambar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-47-

- b. gambar atau tangkapan layar yang menampilkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. tautan atau *uniform resource locator* yang spesifik mengarah ke informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- d. dasar permohonan.

Pasal 80

- (1) Kejaksaan Agung mengeluarkan penetapan penghapusan konten dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan meneruskan penetapan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi melalui sistem elektronik.
- (2) Penetapan Kejaksaan Agung dilakukan dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permintaan diteruskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1).

Pasal 81

Dalam hal permintaan penghapusan konten dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan muatan pornografi, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi dapat menindaklanjuti permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) tanpa menunggu penetapan dari Kejaksaan Agung.

Pasal 82

- (1) Berdasarkan penetapan penghapusan konten dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi melakukan penghapusan konten dan/atau pemutusan terhadap akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

(2) Penghapusan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-48-

- (2) Penghapusan konten dan/atau keputusan terhadap akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak penetapan Kejaksaan Agung.
- (3) Penghapusan konten dan/atau keputusan terhadap akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi memberitahukan kepada Kejaksaan Agung terkait pelaksanaan penghapusan konten dan/atau keputusan terhadap akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikelola oleh Menteri.

Pasal 83

- (1) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4), Kejaksaan Agung meneruskan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dalam jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (2) Instansi yang mendapatkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada Korban atau Keluarga Korban dalam jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 84

Penghapusan konten dan/atau keputusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 83 dilakukan dengan memperhatikan kepentingan penegakan hukum dan pembuktian.

BAB V . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-49-

**BAB V
SISTEM INFORMASI**

Pasal 85

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Pemenuhan Hak Korban dan Keluarga Korban dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan, Menteri mengembangkan sistem informasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan kementerian/lembaga terkait atau diintegrasikan dengan sistem informasi milik Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Menteri.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 86

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi daerah yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 87

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-50-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2025

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Departemen Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



[Signature]
Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SERTA
PENANGANAN, PELINDUNGAN, DAN PEMULIHAN KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

I. UMUM

Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan Pelindungan dari kekerasan, bebas dari penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan seksual merupakan bentuk tindakan yang merendahkan derajat dan martabat manusia, bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta menimbulkan gangguan keamanan dan ketenteraman Masyarakat.

Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara cepat, terpadu, dan terintegrasi dengan melibatkan Masyarakat, baik akademisi, praktisi, tokoh agama, tokoh Masyarakat, maupun pihak swasta. Penyelenggaraan Pencegahan dilakukan dengan memenuhi aksesibilitas bagi anak, Penyandang Disabilitas, dan lanjut usia. Dalam menyelenggarakan Pencegahan dilakukan dalam bidang, situasi khusus, dan berdasarkan tempat sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam hal Korban merupakan Penyandang Disabilitas selain mendapatkan hak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan, Korban berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Korban dalam mendapatkan pemenuhan hak atas Pemulihan Rehabilitasi medis, Rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, Restitusi dan/atau kompensasi, dan reintegrasi sosial, Korban mendapatkan hak atas Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan serta Pemulihan setelah proses peradilan.

Salah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Salah satu bentuk Penanganan dan Pemulihan terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat diatur dalam Pasal 46, Pasal 68 huruf g, dan Pasal 70 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pemenuhan Hak Korban tersebut merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban. Upaya Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektor pada tingkat pusat, tingkat daerah provinsi, dan tingkat daerah kabupaten/kota. Selain itu, perhatian yang besar terhadap Korban juga diberikan dalam bentuk Restitusi oleh pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai ganti kerugian bagi Korban, dan jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, maka negara memberikan kompensasi kepada Korban sesuai dengan keputusan pengadilan yang dibayarkan melalui dana bantuan Korban.

Untuk kelancaran pelaksanaan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban perlu pengaturan yang mengefektifkan pelaksanaan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban dengan menentukan tugas dari setiap kementerian, lembaga, dan perangkat daerah dalam upaya Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban.

Peraturan Pemerintah ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 66 ayat (3), dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terkait dengan penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta tata cara Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan yang diberikan kepada Korban.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "cepat" adalah fase Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan secara terencana dengan target waktu dan sasaran yang tepat.

Yang dimaksud dengan "terpadu" adalah Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui koordinasi dan pelibatan sektor.

Yang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Yang dimaksud dengan "terintegrasi" adalah Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan dengan sinkronisasi dan/atau penggabungan terhadap program, kegiatan, strategi, dan/atau metode mengenai Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "satuan pendidikan" adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana" antara lain pemisahan toilet sesuai dengan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan peningkatan lain” adalah kegiatan peningkatan sarana dan prasarana sesuai dengan standar operasional prosedur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “akselerasi penguatan tata kelola” antara lain upaya penerapan nilai dan budaya organisasi dalam mendukung Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di lingkungan instansi pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “komitmen instansi pemerintah” antara lain upaya penyusunan kebijakan internal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peningkatan kapasitas dan kompetensi” antara lain dengan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menetapkan kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan” antara lain kebijakan pada kementerian/ lembaga, korporasi atau perusahaan, serikat pekerja, serikat buruh, asosiasi pengusaha, dan/atau pihak lain terkait bidang ekonomi dan ketenagakerjaan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di korporasi atau perusahaan" antara lain kamera pemantau, aplikasi pengaduan, serta sarana keamanan dan keselamatan kerja.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial" adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan/atau Masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Yang dimaksud dengan "penyuluhan sosial" adalah suatu proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi oleh penyuluh sosial baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan, dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lembaga kesejahteraan sosial" adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh Masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber daya manusia kebudayaan” adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan objek pemajuan kebudayaan.

Yang dimaksud dengan “lembaga kebudayaan” adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina kebudayaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “materi muatan lainnya” antara lain seni performa, tari, komedi, *stand up comedy*, sirkus, atau opera.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “media untuk mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual” adalah media cetak dan media elektronik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “diseminasi informasi” antara lain literasi digital terkait dengan upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang termasuk "situasi khusus lainnya" antara lain adalah karantina atau keadaan luar biasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "panti sosial" termasuk panti Penyandang Disabilitas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "satuan pendidikan" termasuk satuan pendidikan berbasis agama.

Huruf c

Yang termasuk "tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual" antara lain rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan, tempat rekreasi dan hiburan, penginapan dan hotel, shelter, dan rumah detensi imigrasi.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "menyiapkan sarana dan prasarana" antara lain pemisahan asrama, pemisahan toilet, kamera pengawas, dan penerangan sesuai dengan tujuan pengamanan dan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sistem pengaduan" antara lain menyiapkan aplikasi atau pembentukan satuan tugas pada satuan pendidikan atau panti sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "media tertentu" antara lain brosur, pamflet, maklumat, poster, media elektronik, dan *short message service gateway*.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "reviktimisasi" adalah kondisi dimana Korban menjadi Korban kembali.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan "unit pelaksana teknis di bidang sosial" adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 21 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penyediaan advokat, paralegal, dan ahli hukum" antara lain dilakukan melalui penyediaan secara *pro bono* atau kerja sama.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kebutuhan khusus" antara lain kondisi disabilitas, kebutuhan penerjemah, keadaan hamil, dan kondisi khusus lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Huruf f . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "fasilitas pelayanan kesehatan" adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun Masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 11 -

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar” adalah kebutuhan dasar bagi perempuan, anak, lanjut usia, dan Penyandang Disabilitas.
Yang dimaksud dengan “kebutuhan spesifik” adalah kebutuhan khusus bagi perempuan, anak, lanjut usia, dan Penyandang Disabilitas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “identitas” adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Huruf e . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga lainnya” antara lain UPTD PPA, unit pelaksana teknis di bidang sosial, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "hak sebagai pekerja" antara lain mendapatkan gaji, upah, tunjangan, cuti, dan/atau hak lain sesuai dengan perjanjian kerja atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan "pekerja" antara lain aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karyawan swasta, atau pekerja lepas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jaminan memperoleh hak pendidikan" antara lain tidak diberhentikan dari sekolah, dapat terus melanjutkan pendidikan, dapat pindah sekolah baru, atau izin/cuti belajar selama proses peradilan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sebelum proses peradilan" adalah sebelum dilakukan Penanganan perkara pada tahap penyidikan.

Huruf b . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan "setelah proses peradilan" adalah setelah dilakukan Penanganan perkara pada tahap persidangan tingkat pertama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hasil asesmen" adalah asesmen pada tahap Pemulihan yang dilaksanakan oleh pekerja sosial atau pejabat lain dari kementerian/lembaga terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dapat dilakukan oleh Pendamping" adalah penguatan psikologis dapat dilakukan langsung oleh Pendamping yang memiliki kompetensi psikologi.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pemberian bantuan hukum" adalah pemberian bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai bantuan hukum.

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Pendamping Penyandang Disabilitas" adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat, dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, atau tempat kediaman sementara yang layak dan aman diberikan sesuai dengan kemampuan Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "fasilitas pendidikan" adalah fasilitas bagi Korban yang masih berada dalam masa studi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kementerian/lembaga terkait" adalah kementerian atau lembaga yang memiliki pendidikan kedinasan.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud "pendidikan dasar" adalah sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama, dan madrasah tsanawiyah.

Yang dimaksud dengan "yang disetarakan" antara lain program paket A, sekolah dasar luar biasa, pendidikan diniyah dasar, sekolah dasar teologi kristen, adi widya pasraman, program paket B, sekolah menengah pertama luar biasa, pendidikan diniyah menengah pertama, sekolah menengah pertama teologi kristen, dan madyama widya pasraman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendidikan menengah" adalah sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah, dan madrasah aliyah kejuruan.

Yang dimaksud dengan "yang disetarakan" antara lain program paket C, sekolah menengah atas luar biasa, pendidikan diniyah atas, sekolah menengah teologi kristen, dan utama widya pasraman.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jenjang pendidikan tinggi" adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bentuk antara lain universitas, akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, ma'had aly, sekolah seminari, dan maha widya pasraman.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dokumen kependudukan" antara lain kartu tanda penduduk, kartu keluarga, perubahan kartu tanda penduduk, dan perubahan kartu keluarga.

Yang dimaksud dengan "dokumen pendukung lain" antara lain paspor, kartu kesehatan, dan dokumen pendidikan.

Pasal 65 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penyiapan Masyarakat” antara lain penyiapan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup dasar Korban, penyiapan Keluarga dalam proses menerima Korban, penyediaan sarana diskusi dan rujukan diskusi bersama kelompok penyintas atau kelompok lain sesuai dengan kebutuhan Korban, dan penyiapan pola komunikasi antara Masyarakat dengan Korban dan Keluarga Korban.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “melaksanakan pendampingan” antara lain advokasi, pemberian informasi melalui alat komunikasi informasi dan edukasi, bimbingan teknis, dan koordinasi teknis.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dokumen kependudukan” antara lain kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, perubahan kartu tanda penduduk, dan perubahan kartu keluarga.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

Yang dimaksud "dokumen pendukung lain" antara lain paspor, kartu kesehatan, dan dokumen pendidikan.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini diteruskan kepada kejaksaan negeri setempat menyesuaikan dengan tempat kejadian Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau tempat laporan disampaikan untuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbasis elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah termasuk penghapusan dan/atau pemutusan terhadap akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan dengan memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7117